



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 23/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG  
UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Kedua . . .

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.**

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MAGELANG  
 NOMOR 23/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/III/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
 KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

**CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN MAGELANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

**A. KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINA ADE SAPUTRI	P	KARET 002/007 JURANGOMBO SELATAN
2.	ROSITA HERAWATI	P	JL. SUNAN AMPEL VI 003/001 JURANGOMBO SELATAN
3.	ZAENAL IMRON	L	BOJONG TIMUR 001/008 JURANGOMBO SELATAN

**B. KELURAHAN JURANGOMBO UTARA**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDDY CHRISTIANTO	L	JAGOAN I 006/005 JURANGOMBO UTARA
2.	SITI ZAENAB	P	JAGOAN III/284 JURANGOMBO UTARA
3.	TEGUH SANTOSO	L	JL. G SUBROTO 001/006 JURANGOMBO UTARA

**C. KELURAHAN MAGERSARI**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDANG WINARTI	P	MAGERSARI TIMUR 354 B 011/009 MAGERSARI
2.	ANISA PRAMUDIA WARDANI	P	TEGALSARI 002/010 MAGERSARI
3.	AHMAD SYAPE'I	L	KOMPLEK PTM NO.27 004/002 MAGERSARI

D. KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI ANGGORO	L	KARANG LOR 004/013 REJOWINANGUN SELATAN
2.	BUANG WARSITO	L	KARANG LOR 004/015 REJOWINANGUN SELATAN
3.	SAFARINI	P	KARANG GADING 001/002 REJOWINANGUN SELATAN

E. KELURAHAN TIDAR SELATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARTADI DAMARDANI	L	TIDAR WARUNG 001/004 TIDAR SELATAN
2.	SUKIRMAN	L	JL. KEMUNING RAYA 17 001/004 TIDAR SELATAN
3.	MUHAMMAD AULIA TEGAR PRATAMA	L	TRUNAN 003/008 TIDAR SELATAN

F. KELURAHAN TIDAR UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KENTUT SUJIANTO	L	TIDAR DUDAN 002/012 TIDAR UTARA
2.	ERSANTY NOORANINGRUM	P	TIDAR KRAJAN 003/008 TIDAR UTARA
3.	AYU EKA ANALIA	P	KIRINGAN TIDAR UTARA

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

